



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 197 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a, dan pasal 150 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berhak mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan di Tahun 2019 ini, mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Hak Inisiatif sebagaimana tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018;
- c. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.



- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU, adalah :
- a. Raperda tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat; dan
  - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD;
  - b. melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Raperda Inisiatif DPRD;
  - c. mengolah data yang diperlukan dalam rangka penyusunan Raperda Inisiatif DPRD;
  - d. bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Raperda Inisiatif DPRD;
  - e. bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD melakukan sosialisasi atau melakukan uji publik mengenai materi Raperda kepada masyarakat;
  - f. mengikuti rapat pembahasan rancangan Peraturan Daerah ditingkat Bapempemperda;
  - g. mengadakan konsultasi ke Provinsi mengenai substansi materi rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
  - h. mengikuti rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
  - i. mengikuti rapat Paripurna DPRD dan rapat pembahasan ditingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah.
  - j. mengikuti rapat asistensi/fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - k. melakukan perbaikan draf Rancangan Peraturan Daerah sesuai hasil asistensi/fasilitasi; dan
  - l. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 29 April 2019  
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat:*

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
2. *Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
4. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.*
5. *Masing-masing Tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.*

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 197 TAHUN 2019

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	H. Abdul Rahman, S.IP Nip. 19630707 198603 1 003	Sekretaris DPRD	Pengarah
2.	Jibrán Malotes, SP., MP Nip. 19670428 200012 1 003	Kabag Hukum dan Persidangan Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kismanto, SH., MH Nip. 19790321 200502 1 004	Kabag Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Koordinator
4.	Rusli H. Tolani, SH Nip. 19750418 200712 1 014	Kasubag Persidangan Sekretariat DPRD	Koordinator
5.	Marawia Patawe, SH Nip. 1979 0406 200902 2 002	Kasubag Perundang- undangan Sekretariat DPRD	Ketua
6.	Eddy Bapitanggene, SH Nip. 19740610 200804 1 001	Kasubag Kajian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
7.	Fahrudin Laguni, SH., MSI Nip. 198000113 201001 1 007	Pengelola Data Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Daerah	Sekretaris
8.	Hasra Lasatia, S.Sos Nip. 19850105 200801 2	Pengelola Data Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Daerah	Pengelola Data
9.	Wilbertus Asumbi Nip. 19720723 200212 1	Pengelola Data Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Daerah	Pengelola Data
10.	Alfaisal Pongoliu Nip. 19810906 201412 1 001	Pengelola Data Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Daerah	Pengelola Data

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM